

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan Social, dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan harta bendanya untuk kemaslahatan umat.

Wakaf bukan hanya merupakan Sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (wakif) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan maka pahalanya akan terus mengalir. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti untuk sarana ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fi'il madhi)*, *yaqifu (fi'il mudhari')*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹ Rasulullah Muhammad SAW menggunakan kata-kata dan dalam hadisnya tentang wakaf. Mayoritas ahli fikih (pendukung mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hambali) merumuskan pengetiannya menurut syara' sebagai berikut :

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره
على مصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله تعالى

¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

“Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya di mana bendanya kekal, dengan jalan memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu baik oleh orang yang berwakaf maupun orang”.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Apabila jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak Data Kementerian Agama mencatat jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar 366.595 lokasi² dibandingkan dengan Negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial.³

Pengelolaan Wakaf yang produktif tersebut membutuhkan seorang yang memegang kendali yang baik kepada harta yang dikelolanya. Dengan adanya pemegang kendali yang baik maka wakaf produktif dapat memberikan manfaat secara terus menerus baik kepada wakif, masyarakat sekitar maupun pengelola wakaf.⁴ Seseorang yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk di kelola dan sesuai peruntukannya, tugas seorang Nadzir tertuang pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 11, menyatakan bahwa: “Nadzir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,

² <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/09/30/pymexa383-bwi-potensi-aset-wakaf-capai-rp-2000-.html>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2020

³ Samsudin, *Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*, (Jakarta , UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 3.

⁴ Muchammad Sofyan Tsauri dan Sri Abidah Suryaningsih, “Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami’ Gresik”, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Universitas Negeri Surabaya, 2019), 234.

fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (4) menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima benda wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir merupakan unsur penting dalam system perwakafan, karena nadzir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nadzir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, nadzir harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan syarat dari wakif.⁶

Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.⁷

Tetapi praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh nadzir sebagaimana mestinya. Kebanyakan nadzir wakaf belum profesional atau masih konvensional / tradisional artinya Nadzir masih bersifat pasif yaitu hanya menerima harta benda yang dikeluarkan oleh Wakif,⁸ selain itu nadzir yang tidak memiliki kefahaman tentang perwakafan, dan faktor pembinaan terhadap nadzir sangat minim, baik

⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: 2006), 8.

⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: 2007), 39.

⁷ abdurrahman kasadi, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, (STAIN Kudus: 2014), 214.

⁸ Ahmad Muslich, *peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf*, (ponorogo: 2016), 212.

oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga dan organisasi Islam yang ada di masyarakat.⁹

Jika pembinaan yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah khususnya BWI (Badan Wakaf Indonesia) dilakukan secara maksimal, permasalahan yang menghambat optimalisasi peran nadzir itu dapat diminimalisir sehingga akan berjalan baik. BWI adalah lembaga independen yang didirikan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Tugas dan wewenang tertuang dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 63, menyatakan bahwa “Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti Nadzir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan”.¹⁰

Di kota Cirebon sendiri, peran nadzir belum maksimal seperti yang sudah dipaparkan di atas. Sebenarnya jika adanya pengawasan dan pembinaan oleh lembaga-lembaga yang menaungi para nadzir ini masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, maka yang terjadi banyak para nadzir yang belum profesional dalam melaksanakan tugasnya, belum memahami tugas yang diberikan oleh wakif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan ini tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Optimalisasi peran nadzir wakaf di kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”

⁹ Tholhah Hasan, “Pemberdayaan Nazir” *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 1, (Januari 2011), 4.

¹⁰ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: 2006) 8.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah “Lembaga Zakat, Wakaf, infak, sedekah” yang dalam hal ini berkaitan dengan peran nadzir wakaf yaitu “Optimalisasi Peran Nadzir Wakaf di Kota Cirebon Persepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Dengan kata lain, pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris. Jadi penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, perlu kiranya penulis membatasi kajian permasalahan pada optimalisasi peran nadzir wakaf di kota Cirebon “Optimalisasi Peran Nadzir Wakaf di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”

4. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana peran Nadzir wakaf dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
- b. Bagaimana peran Nadzir wakaf di Kota Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
- c. Bagaimana pembinaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengoptimalkan peran Nadzir wakaf di Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Nadzir wakaf dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui peran Nadzir wakaf di Kota Cirebon dalam perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
- c. Untuk mengetahui pembinaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengoptimalkan

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, antara lain:

a. Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang pengoptimalan peran nadzir wakaf dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang yang berkenaan dengan optimalisasi peran nadzir wakaf.

b. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya nadzir wakaf tentang optimalisasi peran nadzir wakaf.

D. Literatur Review

Samsudin¹¹ dalam skripsi yang berjudul “Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan

¹¹ Samsudin, *Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Skripsi*, (Jakarta , UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 91.

Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang” menyatakan dalam Upaya yang telah dilakukan para Nadzir dalam rangka pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa terdiri dari : (1) pengadministrasian tanah wakaf, (2) merumuskan visi dan misi yayasan serta menyusun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pelaksana/pegawai yayasan, (3) mengangkat para pelaksana/pegawai yang berkompeten di bidangnya, (4) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pelaksana. Sedangkan dalam rangka pengembangan yayasan, upaya yang telah dilakukan adalah: (1) pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, (2) meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus dan pelaksana, (3) memperluas usaha/kegiatan yayasan. Namun demikian dalam prakteknya belumlah mencapai sepenuhnya seperti apa yang terdapat dalam wacana hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan- hambatan atau permasalahan dalam aplikasinya di lapangan, baik hambatan yang berasal dari masalah internal yayasan maupun eksternal. persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada tinjauan peran nadzir wakaf yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas yang sudah di tuang pada UU Nomor 41 Tahun 2004. sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian terdahulu meneliti juga tentang pengembangan wakaf yang dilakukan oleh nadzir, penelitian yang penulis lakukan tidak meneliti lebih dalam tentang perkembangan wakaf yang akan di kelola.

Muhammad Isadur Rofiq¹² dalam skripsi yang berjudul "Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)" dalam penelitiannya bahwa Minimnya pengetahuan dari pihak nadzir dan wakif terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tugas, kewajiban dan hak-hak nadzir, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya informasi, instruksi dari KUA Kec. Sayung Kab. Demak kepada

¹² Muhammad Isadur Rofiq, *Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Uu Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*, Skripsi, (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), 81.

nadzir tentang tugas-tugas nadzir, adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran nadzir tanah wakaf dapat berkembang dengan baik, aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat setempat berkaitan dengan perwakafan, adanya anggapan sementara bahwa nadzir adalah sebagai formalitas, sulitnya berkoordinasi dengan nadzir anggota, anggapan masyarakat bahwa hal seperti ini adalah sudah sesuai dengan aturan agama Islam, dan sudah berjalan sejak dahulu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada peranan nadzir yang belum optimal. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu ialah lebih detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran nadzir sehingga tidak mengelola tanah wakaf dengan baik, dan yang akan penulis lakukan meneliti tentang bagaimana mengoptimalkan peran nadzir

Wahab Fathoni¹³ dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nadzir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)" Adapun praktek yang terjadi di wakaf masjid Al-Islah ini Nadzir belum melaksanakan kewajiban dan belum mendapatkan hak sesuai UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004. Khususnya dalam hal tugas ketertiban administrasi dan pelaporan tugas Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia belum terlaksana. Pada hak Nadzir yang belum didapatkan karena adanya anggapan dari masyarakat sekitar ketika Nadzir mengambil bagian dianggap menggunakan amanah dengan sewenang-wenang. Munculnya anggapan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan kurangnya sosialisasi oleh Badan Wakaf Indonesia atau Kemenag tentang wakaf di Kabupaten Rembang khususnya Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan. Persamaan yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada peranan nadzir wakaf yang belum maksimal. sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian terdahulu menganalisis tentang hak dan kewajiban

¹³ Wahab Fathoni, "Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)", (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2018), 100.

nadzir wakaf, dan penelitian yang akan penulis lakukan hanya sebatas mengompitmalkan peran nadzir wakaf.

Turismanto Hadinata¹⁴ dalam skripsi yang berjudul "Kinerja Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakafdi Kua Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" Kinerja nadzir di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Belumlah optimal dilakukan hal ini disebabkan oleh Sumber daya Manusia yang di miliki oleh nadzir jauh dari yang di harapkan mengingat betapa pentingnya posisi nadzir sebagai penanggung jawab dalam perwakafan. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh (nadzir) di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar sebahagian kecil ada yang menyalahi ketentuan hukum Islam, seperti seorang nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik setelah menerima harta wakaf, dengan kata lain tidak melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan, bahkan dapat digolongkan telah melanggar hukum Islam, persamaan yang terdapat daalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, terletak pada pembahasan peran nadzir wakaf yang belum optimal. sedangkan perbedaannya dari sisi tinjauannya, peneliti terdahulu menggunakan perspektif hukum islam, dan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan Undang-Undang.

A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman¹⁵ dalam jurnal yang berjudul “Nadzir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya” hasil dari penelitian ini adalah Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Wakaf yang dikelola secara profesional, akan menjadi lembaga Islam potensial yang berguna dalam menyokong serta memperkuat perekonomian umat. Hal tersebut dikarenakan maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh kualitas manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, sudah seyogyanya peran nadzir didorong semaksimal mungkin

¹⁴ Turismanto Hadinata, “Kinerja Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Kua Kecamatan Kampar Timu Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (*Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), 98.

¹⁵ A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Majane, (Desember 2018), 73.

dalam rangka mencapai level kinerja dan performa terbaik. Pada akhirnya, fungsi nadzir dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf. Kendala-kendala dan permasalahan yang ada seputar profesionalisme nadzir hendaknya menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Pembentukan nadzir professional sejatinya merupakan wujud investasi masa depan pengelolaan wakaf di Indonesia. Hal ini ditambah fakta bahwa potensi wakaf di Indonesia yang sedemikian besar ternyata terkendala oleh paradigma masyarakat yang masih bersifat tradisional konsumtif juga nadzir wakaf yang masih jauh dari kriteria professional. Dan bila mana kedua masalah tersebut dapat diatasi, kemungkinan besar peran wakaf terhadap kesejahteraan public dapat terwujud. Persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu dengan yang sedang penulis lakukan terletak pada pengoptimalkan peran nadzir wakaf dalam mengelola wakaf secara produktif. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, jika penelitian terdahulu menjabarkan tentang urgennya posisi seorang nadzir wakaf dalam mengelola wakaf menjadi produktif atau tidak, dan penelitian yang penulis lakukan hanya sebatas bagaimana cara mengoptimalkan peran nadzir wakaf.

Abdurrahman Kasdi¹⁶ dalam jurnal yang berjudul “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf” menyebutkan bahwa Eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada Nadzir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nadzir terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nadzir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nadzir perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak. Persamaan dari penelitian terdahulu

¹⁶ Abdurrahman Kasdi, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf STAIN Kudus, (Desember 2014), 225.

dengan penelitian yang penulis lakukan, tereletak pada pengoptimalkan peran nadzir sampai. Sedangkan perbedaanya dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, jika penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana nadzir mengembangkan wakaf agar lebih produktif, penelitian yang penulis lakukan meneliti dari sisi organisasi maupun perseorangan.

Muchammad Sofyan Tsauri dan Sri Abidah Suryaningsih¹⁷ jurnal yang berjudul "Peran Nadzir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik" antara lain sebagai pihak penghimpun dana, sebagai pihak pendistribusi dana, dan sebagai pihak penanggung jawab pengelola wakaf. Peran Nadzir tersebut kemudian di kaji dengan delapan indikator yang dikemukakan oleh Kementerian Agama antara lain: Skill, Attitude, Integritas yang baik, Etos Kerja tinggi, Pelaksana SOP, Kreativitas, Leadership, Networking. Peran Nadzir setelah dikaji dengan delapan indikator tersebut menunjukan bahwa Nadzir Masjid Jami' Gresik kurang maksimal melaksanakan SOP dalam penanggung jawab mengelola tanah wakaf produktif Masjid Jami' Gresik. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, tereletak pada optimalisasi peran nadzir. sedangkan dari sisi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian terdahulu mengkaji tentang indikator yang dikemukakan oleh kementerian agama berjalan dengan baik atau tidak, penelitian yang penulis lakukan meneliti pada mengoptimalkan peran nadzir.

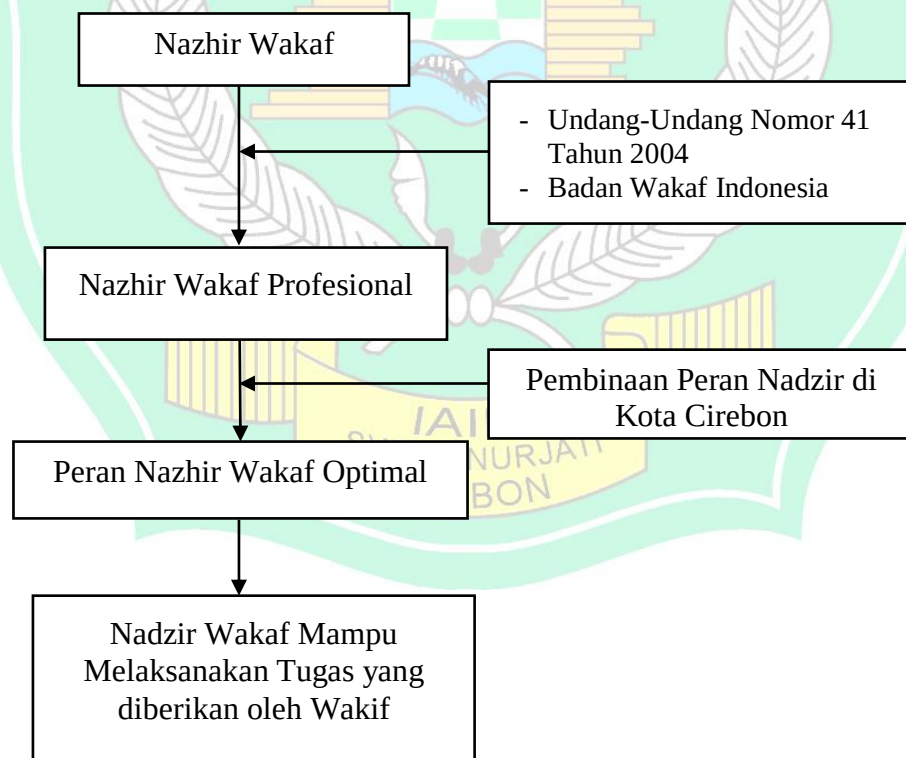
E. Kerangka Pemikiran

Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini adalah mengenai optimalisasi peran nadzir wakaf. Kita mengetahui bahwasannya wakaf merupakan salah satu ajaran islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial, kenapa mengandung nilai ibadah karna wakaf semata-mata hanya mencari keridhaan Allah SWT dan mengandung nilai sosial karena bisa bermanfaat bagi masyarakat. Apabila wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat potensial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. pengelolaan

¹⁷ Muchammad Sofyan Tsauri dan Sri Abidah Suryaningsih, *Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik*, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya, (2019), 265.

wakaf yang produktif tidak terlepas dari peran pengelola wakaf, seseorang yang mengelola wakaf disebut nadzir.

Dalam hal ini peran nadzir sangat lah urgent dalam berkembangnya wakaf yang produktif. sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seorang nadzir wakaf yang tertuang dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004. yang terjadi di kota Cirebon peran nadzir wakaf yang kurang optimal menyebabkan wakaf tidak dapat dikelola dengan baik. banyak nadzir wakaf yang belum profesional, tidak memahami tugas yang diberikan oleh wakif, dan pemebinaan yang kurang maksimal. jika pembinaan yang dilakukan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) berjalan maksimal tidak akan adanya kurang optimalnya peran nadzir wakaf. oleh karna itu, BWI (Badan Wakaf Indonesia) seharusnya melakukan pembinaan secara maksimal agar optimalisasi peran nadzir wakaf berjalan sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁸ Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.¹⁹

Dan juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.²⁰

Oleh karena itu, maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau *interview* dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.²¹

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

²⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 47.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.²²

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh Penulis dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan optimalisasi peran nadzir wakaf, yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Atau bisa juga diperoleh dari data atau laporan yang diberikan oleh narasumber.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penulisan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²³ Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di Badan Wakaf Indonesia, Asosiasi Nadzir Wakaf Indonesia, atau lembaga tertentu yang ada di Kota

²² Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015), 143.

Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Optimalisasi Peran Nadzir Wakaf.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.²⁴ Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika Penulis merasa data yang diperoleh kurang, maka Penulis dapat datang kembali untuk melakukan wawancara kepada Ketua, Sekertaris, dan ketua bidang manajemen dan Organisasi di Asosiasi Nadzir Wakaf Indonesia (ANWI) Kota Cirebon untuk menggali data peran Nadzir wakaf apakah sudah sesuai persepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 atau tidak, dan wawancara kepada ketua, Sekertaris, dan ketua divisi pembinaan nadzir di Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menggali data tentang pembinaan yang sudah dilakukan BWI untuk mengoptimalkan Peran Nadzir wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁵ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan Penulis benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

²⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 179.

²⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, 191.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang Penulis menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, Penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Pada awalnya para peneliti kualitatif tidak menjelaskan secara rinci kegiatan analisis dalam penelitiannya. Pada perkembangan selanjutnya para peneliti sejenis telah berupaya untuk menjelaskan proses analisisnya secara rinci, meskipun masih beragam caranya. Namun, hal itu dapat dipahami sesuai dengan sifat keterbukaan dan kelenturan metode ini

Data-data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tidak memiliki arti apapun jika tidak diolah, dianalisis dan disajikan dengan cermat dan sistematis. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, dilanjutkan pada saat peneliti berada di lapangan secara interaktif dan berlangsung terus

²⁶ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian ini, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas lima bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan awal penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review atau kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Peran nadzir wakaf dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004, merupakan uraian yang disajikan bersifat teoritik yang digunakan sebagai dasar pembahasan, yang mengkaji mengenai Optimalisasi Peran Nadzir Wakaf.

BAB III: Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Cirebon dan Asosiasi Nadzir Wakaf Indonesia (ANWI) Kota Cirebon, membahas tentang profil lembaga, divisi/bidang, tugas dan wewenang susunan kepengurusan.

BAB IV: Pembahasan dan analisis, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai, bagaimana peran Nadzir wakaf di Kota Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bagaimana pembinaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengoptimalkan peran Nadzir wakaf di Kota Cirebon.

BAB V: Penutup, menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah Optimalisasi Peran Nadzir Wakaf di Kota Cirebon.

²⁷ Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 20.